

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
TARBIYAH - PERTI KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 068/PM.04/K.SB-17/3/2022

NOMOR : 043 Tarbiyah - Perti / ko - Pk / 04/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Payakumbuh, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Khadafi, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak 05, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Drs. H. Erman Ali, M.M.Pd : Ketua Tarbiyah-Perti Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tarbiyah-Perti Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta, No. 271, Kelurahan Pakan Sinayan, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PARAF
✓	✍

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Tarbiyah-Perti Kota Payakumbuh;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Tarbiyah-Perti di Kota Payakumbuh dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan dan pencegahan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Payakumbuh pada masa mendatang, dalam bentuk ;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Tarbiyah-Perti Kota Payakumbuh dalam pengawasan dan pencegahan pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PARAF	PARAF
✓	9

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH



Muhammad Khadafi, S.Kom
KETUA

PIHAK KEDUA,
TARBIYAH-PERTI
KOTA PAYAKUMBUH



Drs. H. Erman Ali, M.M.Pd
KETUA